



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN SIREKAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dan SIREKAP untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024, perlu mengundang narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dan SIREKAP untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang...

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pemungutan Suara Pemilihan umum Serentak Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1447/PL.01.1-SD/05/2023 Perihal Pelaksanaan Bimtek dan Simulasi;

2. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas Nomor: 7/PL.01.6-ND/3201/02/2024 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Narasumber Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dan SIREKAP.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN SIREKAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dan SIREKAP untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 dengan nama sebagaimana

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN
SIREKAP UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN BOGOR TAHUN
ANGGARAN 2024.

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGIUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DAN SIREKAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | NAMA | JABATAN | VOLUME |
|----|-------------------|--|-----------------------|
| 1 | ROMLI EKO WAHYUDI | Dosen | RP 900.000 X 2 Jam |
| 2 | BURHANUDIN | Komisioner BAWASLU Kabupaten Bogor Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas | RP 900.000 X 2 Jam |

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 21 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH